



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangkaraya 73111
Telepon dan Faksimile (0536) 3231716 Email : sekda@kalteng.go.id

Palangka Raya, 5 Desember 2025

Nomor : 800/11225/IV.7/BKD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Hari Libur Nasional dan Cuti
Bersama Tahun 2026.

Yth. 1. Bupati/Walikota Se- Kalimantan Tengah
2. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah
Di –
TEMPAT.

Memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 1479 Tahun 2025, Nomor : 2 Tahun 2025, dan Nomor : 5 Tahun 2025 tanggal 19 September 2025 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, yaitu :

a. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2026				
	NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
	1.	1 Januari	Kamis	Tahun Baru 2026 Masehi
	2.	16 Januari	Jumat	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W.
	3.	17 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
	4.	19 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
	5.	21-22 Maret	Sabtu-Minggu	Idul Fitri 1447 Hijriah
	6.	3 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
	7.	5 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
	8.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
	9.	14 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
	10.	27 Mei	Rabu	Idul Adha 1447 Hijriah
	11.	31 Mei	Minggu	Hari Raya Waisak 2570 BE
	12.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
	13.	16 Juni	Selasa	1 Muharam Tahun Baru Islam 1448 H
	14.	17 Agustus	Senin	Proklamasi Kemerdekaan
	15.	25 Agustus	Selasa	Maulid Nabi Muhammad S.A.W.
	16.	25 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

b. CUTI BERSAMA TAHUN 2026			
NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	16 Februari	Senin	Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
2.	18 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
3.	20, 23, dan 24 Maret	Jumat, Senin, dan Selasa	Idul Fitri 1447 Hijriah
4.	15 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
5.	28 Mei	Kamis	Idul Adha 1447 Hijriah
6.	24 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, setiap Pimpinan Instansi Pemerintah dan Kepala Perangkat Daerah diharapkan dapat lebih meningkatkan kedisiplinan para pegawai untuk mentaati jam kerja terutama pada :
- Jumat tanggal 2 Januari 2026, setelah pelaksanaan libur Tahun Baru 2026 Masehi pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2026;
 - Kamis tanggal 15 Januari 2026, sebelum pelaksanaan libur Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W. pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2026;
 - Rabu tanggal 18 Februari 2026, setelah pelaksanaan Cuti Bersama dan libur Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili pada tanggal 16-17 Februari 2026;
 - Selasa tanggal 17 Maret 2026, sebelum pelaksanaan libur Cuti Bersama dan Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) tanggal 18-19 Maret 2026;
 - Rabu tanggal 25 Maret 2026, setelah pelaksanaan libur Idul Fitri 1447 Hijriah pada tanggal 20-24 Maret 2026;
 - Kamis tanggal 2 April 2026, sebelum pelaksanaan libur Wafat Yesus Kristus pada hari Jumat tanggal 3 April 2026;
 - Senin tanggal 6 April 2026, setelah pelaksanaan libur Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah) pada tanggal 5 April 2026;
 - Kamis tanggal 30 April 2026, sebelum pelaksanaan libur Hari Buruh Internasional pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2026;
 - Jumat tanggal 29 Mei 2026, setelah pelaksanaan libur dan Cuti Bersama Idul Adha 1447 Hijriah pada tanggal 27-28 Mei 2026;
 - Selasa tanggal 2 Juni 2026, setelah pelaksanaan libur Hari Raya Waisak 2570 BE pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 dan libur Hari Lahir Pancasila pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026;
 - Senin tanggal 15 Juni 2026, sebelum pelaksanaan libur 1 Muharram Tahun Baru Islam 1448 H pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2026;
 - Senin tanggal 24 Agustus 2026, sebelum pelaksanaan libur Maulid Nabi Muhammad S.A.W. pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026;

- m. Senin tanggal 28 Desember 2026, setelah pelaksanaan Cuti Bersama dan libur Kelahiran Yesus Kristus pada tanggal 24-25 Desember 2026;
3. Setiap Pimpinan Instansi Pemerintah dan Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungan masing-masing, dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah setelah melaksanakan cuti bersama, hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan).